

BAB I

PENDAHULUAN

Bab ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagi para pembaca mengenai hal-hal yang melatar belakangi penulis untuk melakukan penelitian terhadap Analisis Implementasi Kebijakan Strategi Nasional P4GN di BNP dan BNK/Kota. Dalam bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

1.1 LATAR BELAKANG

Permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba merupakan salah satu permasalahan pokok yang dihadapi oleh negara-negara di dunia termasuk Indonesia. Penyalahgunaan narkoba menunjukkan gejala yang semakin memprihatinkan baik dari segi jumlah pengguna dan variasi narkoba serta cara penggunaan, bahkan dapat dikatakan penyalahgunaan narkoba di masyarakat sudah mencapai taraf yang sangat memprihatinkan dan perlu mendapat perhatian yang serius.

Perkembangan penyalahgunaan Narkoba dari waktu ke waktu menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat, bahkan kasus-kasus yang terungkap oleh jajaran Kepolisian RI hanyalah merupakan fenomena gunung es, yang hanya sebagian kecil saja yang tampak di permukaan sedangkan kedalamannya tidak terukur. Disadari pula bahwa masalah penyalahgunaan narkoba merupakan masalah nasional dan internasional karena berdampak negatif yang dapat merusak serta mengancam berbagai aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara serta dapat menghambat proses pembangunan nasional.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba telah merambah semua kelompok dan lapisan sosial ekonomi : kaya-miskin, kota-desa, kelompok usia, etnis dan agama serta telah mewabah menjadi penyakit masyarakat yang pandemik. Narkotika dan psikotropika yang semula sebagai obat kini disalahgunakan untuk kenikmatan sesaat, sehingga menyebabkan orang ketergantungan memakainya. Dampaknya, pengguna narkotika dan psikotropika

dari tahun ke tahun bukannya berkurang tetapi semakin meningkat. Beberapa implikasi yang diakibatkan narkoba adalah terkurasnya harta benda, meningkatnya kriminalitas, rusaknya generasi muda sebagai pewaris bangsa menjadi generasi yang tidak produktif, tidak ada lagi rasa patriotisme dan rasa cinta terhadap bangsa dan Negara Republik Indonesia sehingga tidak memiliki kesadaran bela Negara dan juga generasi muda yang tidak memiliki masa depan akan mudah dipengaruhi oleh pihak lain untuk menghancurkan negara.

Permasalahan penyalahgunaan narkoba di Indonesia telah merambah sebagian besar masyarakat, dimana tidak satu Kabupatenpun terbebas dari masalah narkoba bahkan sudah sampai ke tingkat Kelurahan/ Pedesaan. Indonesia saat ini bukan hanya sebagai tempat transit dalam perdagangan dan peredaran gelap narkoba, tetapi telah menjadi tempat pemasaran dan bahkan telah menjadi tempat produksi narkoba. Jumlah kasus dan tersangka pelaku tindak kejahatan narkoba yang terungkap dan jumlah penyalahguna narkoba yang terdeteksi menunjukkan peningkatan yang tajam di seluruh wilayah tanah air. Dalam data tahun 2001-2007 yang berasal dari laporan Direktorat IV/TP Narkoba & KT Bareskrim Polri, tercatat jumlah kasus narkoba meningkat dari 3.617 kasus pada tahun 2001 menjadi 22.630 kasus pada tahun 2007, dengan kenaikan rata-rata kasus sebesar 53.5% pertahun. Dari kasus-kasus tersebut, tercatat bahwa jumlah tersangka meningkat dari 4.924 orang pada tahun 2001 menjadi 36.169 orang pada tahun 2007 atau meningkat rata-rata 49.6% per tahun

Dari hasil penelitian BNN bekerjasama dengan Puslitkes UI (2004) tentang biaya sosial dan ekonomi akibat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, diketahui fakta bahwa angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia mencapai 1,5% (3,2 juta) penduduk Indonesia, yang terdiri dari kategori pengguna teratur pakai sebesar 69% atau 2.208.000 orang dan pecandu sebesar 31% atau 992.000 orang, dimana angka kematian pecandu sebesar 15.000 orang per tahun dan biaya ekonomi untuk pembelian / konsumsi narkoba yaitu sebesar Rp. 11,36 triliun.

Sejarah perkembangan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di dunia Internasional hingga masuknya peredaran di Indonesia menuntut pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan langkah-langkah penanganan secara hukum. Makaaka sejak tahun 1971 pemerintah Indonesia mengeluarkan instruksi

No. 6 tahun 1971 dengan membentuk badan koordinasi, yang terkenal dengan nama BAKOLAK INPRES 6/71, yaitu sebuah badan yang mengkoordinasikan (antar departemen) semua kegiatan penanggulangan terhadap berbagai bentuk yang dapat mengancam keamanan negara, yaitu pemberantasan uang, penanggulangan penyelundupan, penanggulangan penyalahgunaan bahaya narkoba, penanggulangan kenakalan remaja, penanggulangan subversi dan pengawasan terhadap orang-orang asing.

Dengan berkembangnya permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba yang semakin meningkat dan berdasarkan amanat Undang-Undang Nomer 22 tahun 1997 tentang Narkotika Pasal 54, maka pada tahun 1999 Pemerintah Indonesia membentuk Lembaga Baru melalui Kepres No. 116 tahun 1999 yaitu Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN) dengan tugas pokok menetapkan kebijaksanaan dan strategi serta mengkoordinasikan semua lembaga departemen - non departemen. Pada periode ini dirasakan struktur organisasi belum berjalan dengan baik dan koordinasi hanya sebatas administrasi, sedang operasionalisasi masih sporadis dan sektoral pada masing-masing anggota departemen / lembaga BKNN.

Setelah berjalan kurang lebih 2 (dua) tahun, BKNN masih juga dirasakan kurang efektif, dan dari berbagai kalangan masyarakat menuntut agar lebih operasional, maka Presiden merubah keputusannya yang dituangkan dalam Keppres RI Nomor 17 Tahun 2002 Tanggal 22 Maret 2002 menjadi Badan Narkotika Nasional (BNN). Disamping itu MPR RI juga telah mengeluarkan ketetapan MPR RI Nomor : VI/MPR/2002, yang merekomendasikan kepada presiden sebagai berikut :

- Melakukan tindakan tegas sesuai dengan hukum yang berlaku terhadap produsen, pengedar, dan pemakai serta melakukan langkah koordinasi yang efektif, antisipatif, dan edukatif dengan pihak terkait dan masyarakat.
- Mengupayakan untuk meningkatkan anggaran guna melakukan rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
- Bersama DPR, merevisi undang-undang nomor 22 tahun 1997 tentang narkoba dan undang-undang nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika.

Dengan demikian pemerintah menindak-lanjutinya dengan mengeluarkan Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2002 tanggal 23 Agustus 2002 Penanggulangan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Inpres tersebut menginstruksikan kepada Para Menteri, Panglima TNI, Jaksa Agung RI, Kapolri, Kepala Lembaga Departemen dan Non Departemen, Kepala Kesekretariatan Tertinggi / Tinggi Negara, Para Gubernur sampai kepada Para Bupati/Walikota, agar dalam mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di lingkungannya selalu berkoordinasi dengan Ketua Badan Narkotika Nasional.

Sejak perubahan status pengorganisasian menjadi BNN pada tahun 2002, Polri secara khusus telah memperbantukan satu Direktorat yaitu Direktorat IV Narkoba Bareskrim Polri untuk mendukung tugas operasional dibawah BNN. Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menpan, Mendagri dan Kapolri selaku Ketua BNN Nomor : 04/SKB/M.PAN/12/2003, Nomor : 127 Tahun 2003 dan Nomor : 01/SKB/XII/2003/BNN tanggal 15 Desember 2003 yang menyatakan bahwa dalam tugasnya BNN mengkoordinasikan secara fungsional setiap kegiatan yang dilakukan oleh Badan Narkotika Propinsi (BNP) di tingkat Propinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK/Kota) di tingkat Kabupaten/Kotamadya.

BNN adalah Lembaga Non Struktural yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden yang mempunyai tugas dalam 1) mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang ketersediaan dan pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya atau dapat disingkat dengan P4GN; dan 2) melaksanakan P4GN dengan membentuk satuan tugas yang terdiri atas unsur instansi pemerintah terkait sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing.

Seiring dengan perkembangan dinamika dalam upaya Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) sehingga membutuhkan penanganan yang lebih komprehensif yang menuntut pengembangan organisasi secara proporsional di pusat dan daerah, sehingga menjamin keterpaduan dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan di bidang

ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, precursor dan bahan adiktif lainnya perlu peningkatan koordinasi antar instansi pemerintah. Langkah tersebut diimplementasikan dengan mengganti Keppres 17 Tahun 2002 dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota.

Untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba secara efektif, perlu disusun kebijakan, strategi dan program nasional penanggulangan yang tepat, dan terarah. BNN telah menindak-lanjuti Inppres 3 tahun 2002 dengan menerbitkan Surat Keputusan Ketua BNN Nomor : Skep/92/XII/2004/BNN tanggal 31 Desember 2004 tentang Strategi Nasional Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba, Psikotropika dan Bahan Adiktif Lainnya (P4GN) Badan Narkotika Nasional 2005-2009.

Strategi Nasional P4GN merupakan kebijakan nasional yang digunakan sebagai arah kebijakan dan kerangka pengembangan P4GN di Indonesia dalam kurun waktu lima tahun. Tujuan dari kebijakan strategi nasional P4GN ini adalah 1) Untuk dapat digunakan sebagai pedoman atau acuan bagi setiap instansi pemerintah dan organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan masing-masing instansi. 2) Terwujudnya keterpaduan pola tindak dan langkah-langkah dalam Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di berbagai instansi.

Dari tujuan strategi nasional tersebut maka Strategi Nasional P4GN dapat dijadikan sebagai acuan untuk menyamakan visi dan persepsi dalam mengambil langkah-langkah koordinatif, integrasi maupun sinkronisasi yang efektif dan efisien di masing-masing instansi pemerintah. Menyadari bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dapat menimbulkan dampak yang sangat luas yang meliputi berbagai aspek, baik kesejahteraan, ekonomi, sosial, politik dan keamanan, maka untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Narkotika Nasional dalam Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) secara komprehensif dan multidisipliner, BNN

menetapkan arah kebijakan sebagai berikut : 1) Peningkatan sumber daya manusia, 2) Pencegahan secara komprehensif multidimensional, 3) Sosialisasi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), 4) Koordinasi yang terpadu dilandasi komitmen, sikap konsisten dan sungguh-sungguh, 5) Meningkatkan kerjasama Internasional secara intensif, 6) Meningkatkan peran serta masyarakat, 7) Penegakan hukum yang konsisten, 8) Meningkatkan pelayanan terapi & rehabilitasi, 9) Mengintensifkan pencegahan melalui : Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE), 10) Memperketat pengawasan dan pengendalian. Kebijakan Strategi Nasional P4GN diarahkan pada terwujudnya Indonesia bebas narkoba tahun 2015 melalui pengurangan permintaan (*demand reduction*), pengurangan sediaan (*suplai reduction*) dan pengurangan dampak buruk (*harm reduction*) yang ditunjang dengan program penelitian dan pengembangan, pemantapan koordinasi antar lembaga, pelibatan masyarakat dalam kegiatan P4GN dan kerjasama internasional.

Program BNN dalam upaya penanggulangan narkoba pada bidang pencegahan, antara lain dengan melaksanakan advokasi dalam rangka penguatan kelembagaan dan peran serta masyarakat dalam P4GN, sosialisasi panduan peran serta masyarakat dan penyuluhan sadar narkoba, kerjasama dengan Balai Pustaka untuk menerbitkan buku-buku/CD penyuluhan, bekerjasama dengan universitas/ perguruan tinggi dan sekolah-sekolah untuk melakukan penyuluhan sadar narkoba, penguatan kelembagaan peran serta masyarakat bidang pencegahan penyalahgunaan narkoba, membuat modul-modul pelatihan untuk orang tua, pemuda dan remaja serta tokoh masyarakat sebagai fasilitator penyuluh pencegahan penyalahgunaan narkoba sebagai upaya meningkatkan keterampilan serta melakukan kampanye anti narkoba dengan slogan anti narkoba seperti “*Say no to drug*”.

Upaya pemberantasan peredaran gelap narkoba melalui bidang penegakan hukum telah banyak melakukan penangkapan, penggerebekan serta pemberian hukuman, antara lain : menutup jaringan peredaran gelap narkoba, memusnahkan ladang-ladang ganja di daerah-daerah penghasil ganja serta memutuskan jaringan peredarannya, melakukan operasi intensif penindakan terhadap pembuatan dan peredaran gelap narkoba, melaksanakan operasi terhadap lokasi-lokasi yang rawan peredaran narkoba dan tempat-tempat hiburan, penutupan pabrik narkoba

di Cikande, Serang, Banten (Tahun 2005) serta penggeledahan di Lembaga Pemasyarakatan.

Bidang Terapi & Rehabilitasi telah berupaya mengadakan pusat-pusat rehabilitasi bagi korban narkoba, antara lain : melaksanakan program Rumah Dampingan (Out Reach Center/ORC) dan Unit Pelayanan Terapi & Rehabilitasi Berbasis Komunitas (Community Based Unit/CBU) sebagai pusat operasionalisasi kegiatan penjangkauan pecandu narkoba di masyarakat, membangun pusat rehabilitasi korban narkoba di tingkat pusat dan daerah, meningkatkan peran dan memberdayakan Rumah Sakit umum di daerah-daerah untuk membantu menangani korban ketergantungan obat, menginventarisir, menggalakkan dan membina panti-panti rehabilitasi swasta.

Bidang Penelitian, Pengembangan dan Informatika, antara lain : melaksanakan penelitian P4GN bekerjasama dengan instansi terkait dan Perguruan Tinggi, membangun jaringan informasi yang bersifat internal dan eksternal.

Bidang Kerjasama Nasional, Regional dan Internasional, antara lain : kerjasama dengan instansi terkait melalui MoU dalam rangka P4GN, kerjasama dengan badan-badan baik Regional maupun Internasional melalui MoU dalam rangka P4GN, kerjasama dalam hal pemberian informasi antar Negara khususnya jaringan sindikat narkoba, menghadiri pertemuan dengan badan dunia (ACCORD, ASOD, UNODC, dll).

Dengan telah terbitnya Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2007 pengganti Keppres RI Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota, diharapkan daerah dapat segera menyesuaikan dan program-program pencegahan penyalahgunaan narkoba dapat berjalan sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi masing-masing. Dalam konteks penanggulangan masalah P4GN, pemerintah berfungsi menciptakan lingkungan politik, sistem dan perangkat hukum yang kondusif, serta pengembangan proses rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotiba yang intensif.

Di tingkat provinsi penanggulangan narkoba dilaksanakan oleh Badan Narkotika Provinsi yang selanjutnya disebut BNP dan pada tingkat kabupaten/kota dilaksanakan oleh Badan Narkotika Kabupaten/Kota yang

selanjutnya disebut BNK/Kota. Sampai saat ini telah terbentuk 32 BNP dari 33 provinsi dan baru terbentuk 382 dari 460 Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

BNP dan BNK/Kota adalah lembaga non-struktural yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Gubernur/Bupati/Walikota. BNP dan BNK/Kota mempunyai tugas membantu Gubernur/Bupati/Walikota dalam : 1) mengkoordinasikan perangkat daerah dan instansi pemerintah di Provinsi/Kabupaten/Kota dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan operasional BNN di bidang ketersediaan dan P4GN, dan 2) membentuk satuan tugas sesuai kebijakan operasional BNN yang terdiri atas unsur perangkat daerah dan instansi pemerintah di Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai dengan tugas dan fungsi dan kewenangannya masing-masing.

Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, BNP dan BNK/Kota menyelenggarakan fungsi : 1) pengkoordinasian perangkat daerah dan instansi pemerintah di Provinsi/Kabupaten/Kota dalam penyiapan dan penyusunan kebijakan pelaksanaan operasional di bidang ketersediaan dan P4GN, 2) pengoperasian satuan tugas yang terdiri atas unsur perangkat daerah dan instansi pemerintah di Provinsi/Kabupaten/Kota dibidang P4GN sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing, 3) pelaksanaan pemutusan jaringan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya melalui satuan tugas di lingkungan Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai dengan kebijakan operasional BNN, 4) pembangunan dan pengembangan sistem informasi sesuai dengan kebijakan operasional BNN.

Program P4GN tidak akan berhasil jika tidak diimbangi dengan kerjasama antar instansi terkait. Menjadi tugas yang sangat berat dan kompleks untuk mewujudkan Indonesia bebas narkoba pada tahun 2015 sebagaimana juga menjadi tekad seluruh negara ASEAN, jika hanya bergantung pada peran dan tanggungjawab pemerintah (BNN) semata-mata. Pemberantasan ataupun memerangi narkoba menjadi tanggung jawab negara dan seluruh komponen bangsa (lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif) bersama-sama rakyat secara simultan memerangi narkoba sehingga terwujud gerakan nasional.

BNP serta BNK/kota sebagai perpanjangan tangan BNN menjalankan fungsi utamanya sebagai fasilitator dan koordinator program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba di daerah. Dengan demikian BNP dan

BNK/Kota menjadi salah satu pilar utama dalam upaya melaksanakan program P4GN di daerah, karena sekarang ini tidak ada satu kabupaten pun terbebas dari masalah narkoba bahkan sudah sampai ke tingkat Kelurahan/ Pedesaan.

Oleh karena itu keberadaan Strategi Nasional P4GN yang telah diimplementasikan di BNP dan BNK/Kota perlu untuk dievaluasi. Dengan teori George C. Edward III dan Van Meter & Van Horn, penulis ingin mengetahui apakah implementasi kebijakan strategi nasional P4GN di BNP dan BNK/Kota akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan sudah diimplementasikan dengan sangat baik. Sementara itu, suatu kebijakan yang cemerlang mungkin juga akan mengalami kegagalan jika kebijakan tersebut kurang diimplementasikan dengan baik oleh para pelaksana kebijakan.

Sehingga dalam penulisan tesis ini penulis mengambil judul : *"Analisis Implementasi Kebijakan Strategi Nasional Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Badan Narkotika Propinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota"*.

1.2 POKOK PERMASALAHAN

Berdasarkan dari latar belakang permasalahan diatas, maka dapat dijabarkan pokok permasalahan yang akan diteliti, yaitu :

1. Bagaimana implementasi kebijakan strategi nasional Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap (P4GN) di BNP dan BNK/Kota ?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan implementasi kebijakan strategi nasional Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap (P4GN) di BNP dan BNK/Kota ?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Dari pokok permasalahan tersebut diatas, penulis merumuskan tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan strategi nasional P4GN dilaksanakan di BNP dan BNK/Kota.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam melaksanakan implementasi kebijakan strategi nasional P4GN di BNP dan BNK/Kota.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan tidak hanya memiliki manfaat yang bersifat akademis, tetapi juga mempunyai manfaat yang bersifat praktis. Dari hasil penelitian ini diharapkan adalah sebagai berikut :

1.4.1 MANFAAT PENELITIAN BAGI AKADEMIS

Manfaat penelitian yang dituangkan dalam penelitian ini secara akademis diharapkan menjadi suatu penelitian yang menghasilkan masukan bagi pengembangan ilmu kebijakan publik khususnya yang berkaitan dengan kebijakan strategi nasional P4GN dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia bebas narkoba.

1.4.2 MANFAAT PENELITIAN BAGI BNN

Adapun manfaat penelitian ini bagi BNN adalah diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat untuk menjadi suatu masukan kepada BNN dalam membuahakan suatu kebijakan stranas P4GN berikutnya dalam mewujudkan masyarakat Indonesia bebas narkoba 2015.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan tesis ini disajikan dalam enam bab yang satu sama lainnya merupakan satu kesatuan yang terangkum dalam bingkai kerangka pemikiran yang utuh dan saling berkaitan. Secara ringkas, urutan penulisan untuk melakukan analisis atas masalah-masalah yang diteliti, diuraikan dalam bab-bab sebagai berikut :

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan landasan teoritis penelitian, yang menyangkut tentang Implementasi Kebijakan, Kebijakan Publik, dan Efektifitas Kebijakan.

3. BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan metode penelitian, teknik pengumpulan data, dan pengolahan data, serta alat ukur dan variabel yang menjadi instrument dalam penelitian.

4. BAB IV GAMBARAN UMUM STRANAS P4GN

Dalam bab ini akan diuraikan secara detail mengenai Kebijakan dan Strategi Nasional P4GN Badan Narkotika Nasional.

5. BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang hasil-hasil yang didapat dari penelitian dan pembahasannya.

6. BAB VI SIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini penulis akan menguraikan kesimpulan hasil temuan di lapangan. Berdasarkan hasil temuan tersebut penulis mengajukan beberapa saran yang dapat digunakan untuk pengembangan kebijakan selanjutnya.